



**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13  
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dinas Daerah Provinsi Lampung;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 333);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**dan**

**GUBERNUR LAMPUNG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 343), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Kepemudaan, membawahi:
    - 1) Seksi Pemberdayaan Kepemudaan dan Kepramukaan;
    - 2) Seksi Fasilitasi dan Koordinasi Kepemudaan; dan
    - 3) Seksi Wirausaha Kepemudaan.
  - d. Bidang Keolahragaan, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi; dan
    - 3) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi.
  - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi:
    - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Kepemudaan;
    - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Keolahragaan; dan
    - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Kepramukaan.
  - f. Bidang Monitoring, Evaluasi, Data dan Pelaporan, membawahi:
    - 1) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan dan Kepramukaan;
    - 2) Seksi Monitoring dan Evaluasi Keolahragaan; dan
    - 3) Seksi Data, Pelaporan dan Humas.

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) angka yaitu angka 3 (tiga), sehingga dan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan;  
dan
    - 3) Seksi Tata Teknik Pembangunan Jalan dan Jembatan.

- d. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Jembatan; dan
    - 3) Seksi Tata Teknik Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
  - e. Bidang Bina Jasa Konstruksi, membawahi:
    - 1) Seksi Jasa dan Teknik Konstruksi;
    - 2) Seksi Kemitraan; dan
    - 3) Seksi Pemanfaatan Ruang Milik Jalan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
  - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
    - 1) Seksi Budidaya Serealia;
    - 2) Seksi Budidaya Kacang-Kacangan, Umbi-Umbian dan Perbenihan; dan
    - 3) Seksi Pasca Panen dan Perlindungan Tanaman Pangan.
  - d. Bidang Hortikultura, membawahi:
    - 1) Seksi Budidaya Buah-buahan dan Biofarmaka;
    - 2) Seksi Budidaya Sayur-sayuran dan Tanaman Hias; dan
    - 3) Seksi Pasca Panen, Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura.
  - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, membawahi:
    - 1) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
    - 2) Seksi Pengelolaan Air Irigasi; dan
    - 3) Seksi Alsintan, Pupuk dan Pestisida.
  - f. Bidang Permodalan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahi:
    - 1) Seksi Pengolahan Hasil;
    - 2) Seksi Promosi dan Pemasaran Hasil; dan
    - 3) Seksi Permodalan, Kelembagaan dan Pengembangan Usaha.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Dihapus.
- (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.

- (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Provinsi terdiri dari:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    - 2) Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3) Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Pajak, membawahi:
    - 1) Seksi Penetapan dan Piutang Pajak;
    - 2) Seksi Keberatan dan Sengketa Pajak; dan
    - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - d. Bidang Non Pajak, membawahi:
    - 1) Seksi Retribusi dan Penerimaan lain-Lain;
    - 2) Seksi Penerimaan Pusat; dan
    - 3) Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi:
    - 1) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak;
    - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Non Pajak; dan
    - 3) Seksi Monitoring dan Evaluasi.
  - f. Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan, membawahi:
    - 1) Seksi Pengembangan Pendapatan;
    - 2) Seksi Data dan Informasi; dan
    - 3) Seksi Aplikasi dan Teknik Informasi.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

- h. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
  - (6) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
  - (7) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
  - (9) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
5. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Kepala Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIa.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa.
- (4) Kepala Bagian pada Sekretariat Dinas dihapus.
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon IVa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013


**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**

Diundangkan di Telukbetung  
pada tanggal 3 Juni 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**



**Ir. BERLIAN TH, MM**

Perbina Utama Madya

NIP. 19601119 198803 1 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013 NOMOR 8... 331

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**I. UMUM**

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 telah dibentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, sebagai implementasi terhadap pembagian urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan kebutuhan organisasi pemerintahan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Guna menyesuaikan dengan perkembangan, kebutuhan organisasi dan pelaksanaan atas peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu untuk meninjau kembali susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik, optimal dan efektif, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas

### Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dihapus, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi Bagian-Bagian (Sekretaris eselon IIb), diubah menjadi membawahi Sub Bagian-Sub Bagian (Sekretaris eselon IIIa).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

### Pasal 29

Ayat (1)

Perubahan nomenklatur Bidang Pengelolaan Lahan dan Air menjadi Bidang Sarana dan Prasarana Pertanian, untuk memudahkan koordinasi dan konsultasi pada Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana Pertanian).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dihapus, sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b membawahi Bagian-Bagian (Sekretaris eselon IIb), diubah menjadi membawahi Sub Bagian-Sub Bagian (Sekretaris eselon IIIa).

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)


Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)


Cukup jelas



**GUBERNUR LAMPUNG**

*ttd*


**SJACHROEDIN Z.P.**



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**



**GUBERNUR LAMPUNG**

ttd

**SJACHROEDIN Z.P.**